

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia telah sejak berabad-abad yang lalu hidup dalam kemajemukan dan berbasis pada multikultural lapisan etnisitas dan agama-agama<sup>1</sup>. Masyarakat majemuk lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, ketakwaan terhadap Tuhan YME sebagai ideologi nasional yang termaktub dalam pancasila. Dalam hal agama, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama islam. Sekitar 87.2 persen dari jumlah total penduduk Indonesia atau 207.2 juta jiwa adalah Muslim. Namun, Indonesia bukan negara Islam (hanya di Aceh hukum syariah diterapkan). Tapi meskipun negaranya sebuah demokrasi pancasila, prinsip-prinsip yang berdasarkan doktrin Islam memainkan peran penting dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat Indonesia<sup>2</sup>

Berkaitan dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama islam maka, banyak yang ingin menjalankan kewajiban ibadahnya kepada allah dengan sempurna, salah satunya termasuk mengerjakan ibadah umroh seperti yang telah dicontohkan oleh beliau rosululloh. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didalam menjalankan kewajiban ibadahnya muncullah perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang travel umroh.

Perusahaan penyelenggara travel umroh harus memenuhi prosedur didalam mendirikan usahanya, hal tersebut bertujuan untuk memberikan suatu

---

<sup>1</sup> Zakiyuddin Baidhaw, "Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural", Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi 16 Tahun 2004, hlm. 114

<sup>2</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67> diakses tanggal 7 Sept 2019,

kepastian hukum bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa travel umroh dalam mewujudkan keinginannya untuk ke baitullah. Sebab, semakin berjalannya waktu ada sebagian perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan penipuan dalam kasus penyelenggaran travel umroh.

Di dalam menjalankan suatu bisnis dibidang travel umroh, seringkali para pelaku usaha melupakan betapa pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum bisnis itu berjalan di kemudian hari. Sebagian pihak melakukan perjanjian bisnis secara lisan, namun ada pula yang melakukan perjanjian secara tertulis. Baik di Indonesia maupun di dunia internasional, kerjasama bisnis diantara para pihak dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum bila diadakan dengan suatu perjanjian tertulis<sup>3</sup>. Pengertian dari suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang berbunyi “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ”. Menurut Mariam Darus, yang termasuk dalam perjanjian tidak bernama (onbenoemd overeenkomst) salah satunya yaitu perjanjian kerjasama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian<sup>4</sup>. Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negoisasi para pihak berupaya

---

<sup>3</sup> Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta: 2007, hlm. 27.

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 69.

menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut<sup>5</sup>.

NIKMATOUR adalah salah satu travel umroh yang berdiri di Kota Surakarta, yang mana dia menjalankan suatu perjanjian kerjasama dengan salah satu perusahaan travel umroh di Kota Jakarta yaitu PT. MUSAFIR LINTAS SAHARA. Dimana kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian kerjasamanya harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENYELENGGARA UMROH NIKMATOUR DENGAN PT. MUSAFIR LINTAS SAHARA (Studi Penelitian di Kota Surakarta)”.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Pembatasan dan perumusan masalah dalam suatu penelitian salah satu hal yang penting dan suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pokok permasalahan. Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan yaitu :

1. Apakah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh penyelenggara travel umroh NIKMATOUR dengan PT. MUSAFIR LINTAS SAHARA sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari suatu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh penyelenggara travel umroh NIKMATOUR dengan PT. MUSAFIR LINTAS SAHARA ?

---

<sup>5</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta: 2008. hlm 1.

3. Problematika apa yang ditimbulkan dengan adanya hubungan hukum tentang perjanjian kerjasama penyelenggara travel umroh NIKMATOUR dengan PT. MUSAFIR LINTAS SAHARA ?


### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui tentang syarat sahnya suatu perjanjian kerjasama penyelenggara travel umroh.
  - b. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian kerjasama penyelenggara travel umroh.
  - c. Untuk mengetahui tentang problematika yang ditimbulkan dari hubungan hukum melalui perjanjian kerjasama penyelenggara travel umroh.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan bagi siapapun pembaca mengenai perjanjian kerjasama dalam melakukan suatu usaha dibidang travel umroh.
  - b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bahan masukan atau evaluasi terhadap pihak yang terkait apabila memang ada ketidaksesuain dalam membuat suatu perjanjian kerjasama dalam dunia bisnis travel umroh.

#### D. Kerangka Pemikiran



Perjanjian merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dalam menjalankan suatu aktivitas bisnis, baik perjanjian yang bersifat lisan ataupun yang sifatnya tertulis. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian kerjasama yang menimbulkan kepastian hukum adalah bilamana hal tersebut dilakukan secara tertulis. Didalam membuat suatu perjanjian kerjasama harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 KUH Perdata. Klasifikasi pasal 1320 KUH Perdata memuat syarat subyektif dan syarat obyektif dalam perjanjian.

Salah satu asas hukum yang dianut dalam perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu

dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan<sup>6</sup>. Dalam suatu perjanjian akan menimbulkan suatu akibat hukum yang tertera didalam pasal 1338 yaitu ” Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal tersebut memperkuat asas hukum perjanjian “Pacta Sunt Servanda”. Perjanjian akan menimbulkan suatu tanggung jawab hukum bagi para pihak yaitu dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Akan tetapi, apabila salah satu dari kedua belah pihak melanggar perjanjian yang dibuat maka, timbullah suatu akibat hukum yang dinamakan dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Beberapa ahli mengemukakan bahwa istilah perbuatan melanggar hukum juga bisa terjadi didalam suatu hubungan hukum atau perjanjian. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya merugikan orang lain, agar memberikan ganti kerugian. Adapun bagi pihak yang merasa bahwa haknya tidak bisa terpenuhi atas adanya perbuatan tersebut, supaya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak perlu adanya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian.

---

<sup>6</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 187

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencari suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan<sup>7</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud dengan yuridis normatif ialah mengetahui suatu penyelesaian kasus ditinjau dari aspek hukum yang berlaku saat ini khususnya didalam KUHPperdata, selain itu juga melakukan sebuah penelitian secara langsung di kantor travel umroh NIKMATOUR.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif, karena penulisan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang isi perjanjian kerjasama antara perusahaan penyelenggara travel umroh NIKMATOUR dengan PT. MUSAFIR LINTAS SAHARA.

### 3. Bentuk dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

#### a. Data Sekunder

Data yang mencakup tentang dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder ini berupa dokumen

---

<sup>7</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hlm 1

tertulis yaitu perjanjian kerjasama penyelenggara travel umroh NIKMATOUR dengan PT. MUSAFIR LINTAS SAHARA.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian<sup>8</sup>. Dimana peneliti dalam hal ini meneliti perjanjian kerjasama penyelenggara travel umroh apakah memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya perjanjian kerjasama yang disepakati.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deduktif analisis dengan pendekatan kualitatif<sup>9</sup>, dimana penulis mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus yang kemudian menjadi objek kajian tentang perjanjian kerjasama penyelenggara travel umroh.

Analisis data pada lazimnya melalui pendekatan kualitatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 107

<sup>9</sup> Ibid hal 107



responden secara tertulis atau lisan dan juga pelakunya yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan<sup>10</sup>.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Perjanjian
- B. Asas-Asas dalam Perjanjian
- C. Syarat Sah Perjanjian
- D. Prestasi, Wanprestasi, Overmacht, Perbuatan Melanggar Hukum
- E. Perjanjian Kerjasama
- F. Akibat Hukum dari Perjanjian
- G. Berakhirnya Perjanjian

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kesesuaian dengan Syarat Sahnya Perjanjian
- B. Akibat Hukum Dari Perjanjian Kerjasama
- C. Problematika dalam Perjanjian Kerjasama

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm 5

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN